

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 tentang larangan minuman beralkohol di Banjarbaru belum efektif. Hal tersebut dikarenakan kaidah hukum sebagian kecil dalam masyarakat secara sosiologis tidak menerima penerapan PERDA, dikarenakan menggantungkan hidupnya dengan bermata pencaharian sebagai penjual minuman beralkohol. Penegak hukum dalam hal ini polisi tidak tegas dalam menyikapi masalah minuman beralkohol dan kepolisian tidak melakukan razia atau patroli secara berkala, fasilitas hukum Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 tentang larangan minuman beralkohol di Banjarbaru hanya sekedar di sahkan dan dengan sosialisasi yang minim, pengadaan poster dan baliho hanya berada di beberapa titik ramai di Banjarbaru dan tidak sampai ke Desa-desa. Begitu pula halnya dengan pelatihan, pelatihan hanya di adakan di lingkungan sekolah padahal kebanyakan konsumen dan penjual minuman beralkohol tidak berkecimpung di dunia pendidikan. Kesadaran masyarakat Dilihat dari kebiasaan sebagian masyarakat sebelum dan sesudah adanya PERDA mereka tetap menggantungkan mata pencahariaannya dengan menjual minuman beralkohol.

2. Peran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Banjarbaru dalam Mengawasi Minuman Berakohol di Banjarbaru adalah mengawasi seluruh aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan minuman berakohol. Pengawasan terhadap larangan minuman berakohol dilakukan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Banjarbaru difokuskan pada hotel berbintang dan masyarakat selaku konsumen, produsen, penjual.
3. Implikasi Pemberlakuan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 di Masyarakat adalah sebagai berikut, kesadaran masyarakat tentang bahaya minuman keras meningkat sehingga terbentuk masyarakat yang sehat dan agamis, berkurangnya tindak kriminalitas sehingga masyarakat hidup tenang dan tertib, serta berkurangnya narapidana di Banjarbaru.

B. Saran

Menurut pendapat penulis tidak boleh dilakukan yang bersifat situasional. Khusus operasi-operasi terpadu jangan hanya ditujukan kepada pengusaha pemasok, penyalur dan penjual minuman keras saja, tetapi juga kepada para pemakai minuman keras. Dengan demikian beberapa upaya atau tindakan preventif (nonpenal) yang perlu dilakukan adalah:

1. Penertiban terhadap tempat-tempat, penjualan minuman keras (kios, warung, karaoke) dan tempat lain yang dianggap rawan minuman keras, termasuk tempat penjualan minuman tradisional.
2. Dengan patroli polisi dilakukan secara kontinyu dan di tempat-tempat rawan minuman keras.
3. Melarang menjual minuman keras pada waktu hari raya Natal, Idul Fitri dan Tahun Baru selama kurang lebih satu bulan sebelumnya dan sesudah hari raya keagamaan tersebut.
4. Terhadap para pemabuk perlu diadakan pembinaan atau penyuluhan keagamaan, dan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Dalam pembinaan ini dilibatkan para tokoh/pemuka agama untuk menyadarkan para pemabuk ini melalui khotbah-khotbah bahwa mabuk melanggar norma moral dan merupakan dosa.
5. Penyuluhan kepada masyarakat umum bahwa alkohol itu berbahaya, merusak kesehatan, dilarang agama dan dari segi ekonomi keluarga merugikan, serta banyak menimbulkan gangguan kamtibmas.

6. DISBUDPAR segera merekrut PPNS (Pegawai Penyidik Negeri Sipil).
7. Meningkatkan attitude Satpol PP agar menoak suap dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan.

